

**MENGOASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT
SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

FATIKHATUL KHOERIYAH

NIM. 1717304015

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

MENGGASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

ABSTRAK

Fatikhatul Khoeriyah

NIM. 1717304015

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Menggashar shalat merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam yang sedang dalam perjalanan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang menggashar shalat seperti Q.S An-Nisaa' (4): 101. Namun dalam memahami ayat tersebut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat, berapakah jarak yang diperbolehkan untuk menggashar shalat, kemudian bagaimana pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang tempat dimulainya seorang musafir boleh melakukan qashar menurut kedua tokoh tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu *Fiqh As-Sunnah jilid 1* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu jilid 2* karya Wahbah az-Zuhaili.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq menunjukkan bahwa menggashar shalat itu diperbolehkan tanpa menentukan batasan jaraknya karena di dalam al-Qur'an tidak disebutkan dan tidak ada dalil yang pasti dari Rasulullah serta para sahabat yang berbeda pendapat. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menggashar shalat diperbolehkan apabila jarak perjalanannya mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Mereka sependapat bahwa menggashar shalat itu dimulai apabila telah keluar dari perkampungan tempat dia tinggal. Orang boleh menggashar shalatnya selama masih bepergian dan tidak berniat untuk bermukim atau menjadi penduduk tetap.

Kata Kunci: *Menggashar Shalat, Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS BIMBINGAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
1. Mengqashar	9
2. Perjalanan	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN	
A. Pengertian Qashar Shalat	20
B. Dasar Hukum Qashar Shalat	22
C. Syarat-Syarat Qashar Shalat	26
D. Hukum Qashar Shalat	29

E. Jarak Qashar Shalat	30
F. Pendapat Ulama Tentang Qashar Shalat	32

BAB III : BIOGRAFI SINGKAT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Sayyid Sabiq.....	36
1. Riwayat Hidup	36
2. Riwayat Pendidikan	37
3. Karya-Karya.....	38
4. Metode <i>Istinbāt</i> Sayyid Sabiq	41
B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	42
1. Riwayat Hidup	42
2. Riwayat Pendidikan	43
3. Karya-Karya.....	45
4. Metode <i>Istinbāt</i> Wahbah Az-Zuhaili.....	47

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN

A. Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan	53
B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan	57
C. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
C. Kata Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa shalat berasal dari bahasa Arab yang artinya “doa”. Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa dalam hal kebaikan. Dari arti secara bahasa dapat dipahami bahwa bacaan-bacaan dalam ibadah shalat merupakan rangkaian doa seorang muslim kepada Allah SWT. Sementara itu, menurut syariat Islam pengertian shalat adalah ibadah kepada Allah SWT yang berupa perkataan dan perbuatan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berdasarkan pengertian shalat menurut syariat, seseorang yang mendirikan shalat harus tunduk kepada syarat dan rukun yang telah ditentukan. Islam ditegakkan oleh lima perkara yang disebut rukun Islam yakni membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan melaksanakan haji.

Setelah mengakui diri sebagai seorang muslim dengan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kewajiban pertama dan utama yang harus dilaksanakan adalah shalat lima waktu. Tanpa melakukan shalat lima waktu berarti seseorang telah meruntuhkan keagamaannya sendiri, sebab shalat adalah tiang agama. Sebagai tiang agama, maka harus mengerjakan shalat merupakan tanda yang paling nyata apakah seseorang beragama baik atau justru menjadi orang yang kufur. Jika salah seseorang baik, maka amalan yang dihitung sebagai amal yang baik. Sebaliknya jika salah seseorang buruk, maka amalan yang lain dihitung sebagai amal buruk. Shalat juga menjadi

tolak ukur apakah amal seseorang muslim baik atau tidak baik pada saat perhitungan amal di hari kiamat nanti. Shalat satu-satunya perintah Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya secara langsung hanyalah perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu, yakni pada saat Nabi Muhammad SAW Isra' dan Mi'raj serta menghadap Allah SWT secara langsung di Siradatul Muntaha. Shalat adalah ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, kecuali oleh hal-hal yang dibenarkan oleh syarak. Misalnya wanita yang sedang haid atau nifas, justru tidak boleh mengerjakannya. Shalat merupakan salah satu media komunikasi kita kepada Allah SWT, kita bisa berkeluh kesah atas segala sesuatu hal yang menyakkan dada.

Dalam hal beribadah, terutama shalat seorang muslim haruslah mempelajari semua yang terkait dengan hukum shalat sehingga ia menunaikan ibadah secara benar. Secara garis besar, ada dua hukum shalat di dalam syariat Islam yakni shalat yang hukumnya fardhu dan shalat yang hukumnya sunnah.¹ Shalat yang hukumnya fardhu dibagi menjadi dua macam yaitu shalat yang hukumnya fardhu 'ain dan shalat yang hukumnya fardhu kifayah. Shalat yang hukumnya fardhu 'ain adalah shalat yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat untuk shalat seperti, shalat lima waktu. Sedangkan shalat yang hukumnya fardhu kifayah adalah shalat yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Namun, apabila

¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah* (Jakarta: Amzah,

sebagian kaum muslim sudah ada yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban muslim lainnya seperti, shalat jenazah.

Safar menurut etimologi adalah perjalanan, menurut terminologi *safar* adalah suatu perjalanan dengan jarak dan tujuan tertentu yang memberi pengaruh terhadap ketentuan suatu hukum. Di masa lalu, *safar* dilakukan dengan susah payah, berjalan kaki atau naik unta menembus pekatnya lautan pasir tak bertepi. Ada begitu banyak resiko dan bahaya yang selalu mengintai para musafir.² Seiring berjalannya waktu di hari ini *safar* sudah mengalami perubahan total, yang dulunya *safar* itu bagian dari azab dengan segala resiko hingga kematian. Sekarang umumnya *safar* yang kita lakukan sangat aman dari semua resiko. Ketentuan seseorang sah disebut sebagai musafir atau tidak ada dua macam yaitu dia harus keluar dari wilayah tempat tinggalnya dan dia harus punya niat untuk bepergian menuju satu titik yang jaraknya tertentu.³

Musafir adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka dari itu orang yang sedang dalam perjalanan atau ketika melakukan bepergian diberi keringanan oleh Allah SWT dalam melakukan shalat fardhu. Keringanan tersebut berupa shalat yang dilakukan dengan cara mengqashar.⁴ Shalat qashar adalah shalat fardhu yang diringkas rakaatnya, yakni semestinya empat rakaat dikerjakan cukup dengan dua rakaat saja. Shalat yang bisa dikerjakan dengan qashar adalah shalat zhuhur, ashar, dan isya.

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Safar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7.

³ Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Shalat*, terj. Qosdi Ridwanullah, dkk (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 532.

⁴ Ahmad Sarwat, *Shalat Qashr* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 4.

Sementara itu shalat subuh dan shalat maghrib dikerjakan sebagaimana mestinya.⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' (4): 101:

وَإِذَا ضَرَّ بِكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁶

Pada saat ayat ini diturunkan kebanyakan perjalanan yang musafir lakukan dipenuhi oleh bahaya yang menakutkan. Bahkan mereka tidak beranjak meninggalkan tempat tinggalnya melainkan menuju ke peperangan tahunan atau pasukan khusus, sedangkan keadaan lainnya merupakan perang terhadap Islam dan para pengikutnya. Zaman dahulu ketika alat transportasi masih sederhana, ukuran *masāfat al-qashr* adalah dua *marḥalah*, 16 *farsakh*, 4 *burud* atau perjalanan dua hari.⁷ Hukum mengqashar shalat yaitu pertama boleh (*jawāz*), apabila perjalanan yang ditempuh oleh seseorang telah mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, tetapi belum mencapai tiga *marḥalah* atau 120,96 km. Meskipun boleh lebih baik apabila tidak mengqashar shalatnya. Kedua yaitu lebih utama (*afdāl*), apabila jarak perjalanan yang ditempuh oleh seseorang sudah mencapai tiga *marḥalah* atau

⁵ Syekh Mushthafa Masyhur, *Berjumpa Allah Lewat Shalat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 29.

⁶ Abd. Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 67.

⁷ Beni Firdaus, "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jamak Shalat", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02 No. 02, Juli-Desember 2017, hlm. 173.

bahkan lebih. Ketiga, harus (wajib) apabila waktu yang akan digunakan untuk mengerjakan shalat tidak mencukupi kecuali hanya dengan cara mengqashar.

Adapun syarat sah shalat yang dikerjakan dengan cara qashar yaitu yang pertama,⁸ perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Tidak maksiat ini mencakup perjalanan yang sifatnya wajib, seperti perjalanan membayar hutang, sifatnya sunah, seperti perjalanan untuk silaturahmi dan mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Kalau perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti perjalanan merampok, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar atau menjamak shalat. Kedua, jarak perjalanan itu ada 16 pos (sekitar 90 km). Jarak itu tidak boleh kurang menurut pendapat yang kuat. Perjalanan pulang tidak dihitung untuk jarak di atas. Jarak 1 pos adalah 3 mil, dengan demikian totalnya ada 48 mil. Sedangkan 1 mil adalah 4000 langkah dan 1 langkah itu 3 telapak kaki.

Ketiga, orang yang mengqashar shalat yang rakaatnya empat itu, shalatnya berupa shalat *ada'* (bukan shalat qadha). Jika ada yang dilakukan dalam perjalanan adalah shalat yang qadha di rumah, maka tidak boleh diqadha dalam perjalanan dengan qashar. Boleh diqadha dengan qashar jika qadhanya dalam perjalanan. Jika dilakukan di rumah, maka harus lengkap dan tidak boleh diqashar. Yang keempat, musafir niat mengqashar shalat bersamaan dengan takbiratul ihram.⁹ Kelima, orang yang mengqashar shalat di dalam mengerjakan sebagian shalatnya tidak boleh makmum kepada orang

⁸ Asy Syaikh Muhammad, *Pedoman Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Al-Miftah, 2013), hlm. 224-227.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Safar*, hlm. 31.

yang mengerjakan shalatnya secara sempurna. Kata “mengerjakan shalat secara sempurna”, tujuannya agar mencakup pula seorang musafir yang mengerjakan shalatnya secara sempurna (tidak diqashar).

Umumnya para ulama mengatakan bahwa yang digunakan bukan jarak terdekat atau jarak terjauh, yang digunakan adalah rute yang dipilih. Maksudnya, bila seseorang berjalan menggunakan rute pertama, yang jaraknya telah memenuhi batas jarak minimal, maka dia terhitung musafir dan mendapatkan fasilitas selain diperbolehkannya mengqashar shalat juga diperbolehkan untuk berbuka puasa, dan sebagainya. Sebaliknya, jika tidak mencukupi jarak minimal *safar* dia tidak atau belum lagi berstatus musafir, sehingga tidak mendapatkan fasilitas keringanan dalam hukum syariah. Menurut kesepakatan ulama, jarak qashar menurut madzhab Hanafi adalah 24 *farsakh* pergi saja. Kurang dari jumlah tersebut tidak boleh qashar. Menurut Imamiyah jarak mengqashar adalah 8 *farsakh* atau jumlah jarak pulang pergi, dengan catatan kembali pada siang atau malamnya sebab dengan demikian perjalanan itu telah menyibukannya sehari penuh.

Sebagian ulama Imamiyah juga mengatakan orang wajib mengqashar shalatnya jika bermaksud akan kembali sebelum sepuluh hari. Disisi lain madzhab Hanbali, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jarak boleh melaksanakan qashar adalah 16 *farsakh* pergi saja. Dan diperbolehkan kalau jarak itu kurang dua mil, dari jumlah yang ditentukan. Bahkan al-Maliki mengatakan diperbolehkan kalau kurang 8 mil dari jumlah

jarak yang telah ditentukan.¹⁰ Seseorang harus berniat menempuh jarak yang telah ditetapkan itu dari mulai berangkatnya, menurut kesepakatan ulama orang yang mengikuti seperti istri, pelayan, budak, dan serdadu harus mengikuti niat pemimpin mereka dengan syarat mengetahui niat pemimpinnya, kalau tidak mengetahui maka mereka tetap wajib melaksanakan shalat secara sempurna. Kemudian penelitian terdahulu juga telah dilakukan mengenai mengqashar shalat seperti penelitian yang dilakukan Muhsin (2017) yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm dengan berfokus pada hukum serta penentuan jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan qashar shalat bagi musafir.

Berdasarkan pemaparan beberapa ulama dan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang mengqashar shalat dalam perjalanan, terdapat beberapa ulama kontemporer yang cukup terkenal dalam ilmu kefiqihannya juga berpendapat tentang mengqashar shalat dalam perjalanan seperti Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Menurut Sayyid Sabiq, dalam hal ini semua sepakat bahwa shalat qashar dalam perjalanan diperbolehkan akan tetapi dia berbeda pendapat dalam beberapa hal di antaranya adalah jarak perjalanan dan kebolehan qashar. Dalam hal batas perjalanan dan kebolehan melaksanakan qashar pendapat Sayyid Sabiq saling berlawanan dengan pendapat umum yang lain. Hal ini sebenarnya dianggap biasa, disebabkan karena beliau (para imam) tersebut berlainan tempat dan lingkungannya, dengan demikian tidak terlalu mengherankan jika dalam penetapan hukumnya

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 141-142.

berbeda-beda. Al-Qur'an menegaskan dalam ayat sebuah tentang kebolehan qashar shalat ketika sedang bepergian, yaitu Q.S. an-Nisaa' (4): 101 yang menurut Sayyid Sabiq ayat tersebut menjelaskan bahwa apa saja yang menurut bahasa termasuk dalam kategori bepergian, baik itu jarak jauh ataupun dekat, dapat dilaksanakan qashar shalat.

Tidak adanya ketentuan jarak musafir yang pasti dari Rasulullah serta keterangan dari para sahabat yang berbeda mengenai hal ini, mengantar Sayyid Sabiq untuk tidak menentukan batasan jarak musafir. Beliau lebih cenderung untuk memberlakukan musafir itu apa adanya menurut bahasa yaitu sejauh apapun suatu perjalanan itu menurut namanya dikatakan musafir, maka ketika itu orang yang melakukan perjalanan dapat mengqashar shalat. Terlebih lagi al-Qur'an menurutnya tidak menentukan batasan sebagai syarat kebolehan melakukan qashar. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menetapkan batasan ukuran itu tidak dapat hanya dengan pendapat manusia semata tanpa ada dasar ataupun persamaan yang dapat diqiyaskan.¹¹

Akan tetapi Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa jarak 90-an km itu merupakan pendapat jumhur ulama (mayoritas), baik dari kalangan madzhab al-Malikiyah, as-Syafi'iyah, maupun juga madzhab al-Hanabilah. Semua sepakat bahwa minimal berjarak 4 *burud* yaitu jarak yang memisahkan antara kota Makkah dan 'Usfan. 'Usfan terletak antara Makkah dan Madinah. Dari Makkah berjalan ke arah utara, posisinya berada di Timur Laut kota Jeddah. Jarak antara Makkah dan 'Usfan mencapai 89 km jauhnya. Qashar shalat itu

¹¹ Aibdi Rahmat, "Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIII No. 1, Januari-Juni 2009, hlm. 55.

diperbolehkan, Jarak diperbolehkannya mengqashar shalat menurut Wahbah az-Zuhaili diukur dengan ukuran sekarang lebih kurang 89 km, detailnya 88, 704 km, 16 *farsakh* atau 4 *burud*.¹² Tetap shalat qashar meskipun dapat ditempuh dalam satu jam perjalanan, seperti musafir menggunakan pesawat, mobil dan sejenisnya.

Dari uraian di atas sangat jelas perbedaan tentang mengqashar shalat dalam perjalanan bahwa menurut Sayyid Sabiq tidak ada batasan jarak diperbolehkannya mengqashar shalat. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jarak diperbolehkannya mengqashar shalat yaitu lebih kurang 89 km, detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Melihat perbedaan jarak mengqashar shalat kedua ulama kontemporer tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”**.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Mengqashar

Dalam konteks penelitian yang dimaksud mengqashar adalah melakukan shalat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 427-428.

rakaat shalat yang bersangkutan. Terdapat tiga shalat fardhu yang boleh diqashar yakni dzuhur, ashar, dan isya, yang mana aslinya berjumlah empat rakaat.

2. Perjalanan

Dalam konteks penelitian yang dimaksud perjalanan adalah pergerakan orang antar lokasi geografi yang jauh. Perjalanan dapat dilakukan dengan kaki, sepeda, mobil, kereta, perahu, bus, pesawat, kapal atau alat yang lainnya dengan atau tanpa bagasi. Dapat diartikan juga perjalanan (*safar*) adalah bepergian melakukan perjalanan yang dijelaskan dan di batasi oleh syari'at. *Safar* tidak mengurangi kecakapan seorang bertindak tetapi mempunyai pengaruh terhadap ketentuan hukum suatu ibadah dari yang berat menjadi ringan. Perjalanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Tidak maksiat ini mencakup perjalanan yang sifatnya wajib, seperti perjalanan untuk membayar hutang. Sifatnya sunnah, seperti perjalanan untuk silaturahmi dan mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Kalau perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti perjalanan untuk merampok, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar atau menjamak shalat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis gambarkan diatas, maka pokok masalah ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan.

Setelah mengetahui tujuan dari sebuah permasalahan di atas, manfaat yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini baik yang bersifat Teoritis maupun Praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik khususnya Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabbiq dan Wahbah az-Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu untuk menambah wawasan baru dalam memahami ketentuan-ketentuan mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam bahasan mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Dedy Novriadi dalam Jurnalnya yang berjudul “Pelatihan Shalat Jamak Dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa’ Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW” menjelaskan bahwa menjamak dan mengqashar merupakan *rukhsah* (keringanan atau kemurahan) yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya karena adanya kondisi yang menyulitkan apabila shalat dilakukan dalam keadaan biasa. Kemudian menjelaskan juga tentang tata cara mengerjakan shalat jamak dan qashar sesuai tuntutan Rasulullah SAW.¹³

Ach. Khudori Soleh dalam Bukunya yang berjudul “*Fiqih Kontekstual Jilid 2*” menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama, tentang shalat musafir. Seperti menurut Abu Hanifah bahwa shalat qashar termasuk ‘*azimah*, sebab sebagian manusia kurang memperdulikan atau memandang rendah akan hal ini. Jarak perjalanan diperbolehkannya mengqashar shalat yakni harus mencapai jarak 24 *farsakh* (sekitar 121, 5 km). Kemudian menurut Imam Malik,

¹³ Dedi Novriadi, “Pelatihan Shalat Jamak dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa’ Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 368.

Syafi'i dan Ahmad shalat qashar *rukhsah* adalah keringanan yang diberikan dalam suatu perjalanan yang diperbolehkan. Di sini seseorang bisa menentukan (mempergunakan) sesuai dengan keadaannya.

Siapa yang kuat (tidak merasa payah), shalat dengan sempurna adalah lebih baik sebaliknya. Siapa yang merasa payah, diperbolehkan menggunakan *rukhsah* dan jarak perjalanan yang diperbolehkannya mengqashar shalat yaitu harus mencapai jarak 16 *farsakh* (sekitar 81 km). Sedangkan menurut pendapat ulama yang lainnya seperti, Imam Auza'i berpendapat bahwa jarak diperbolehkannya mengqashar shalat yakni harus mencapai perjalanan sehari (sekitar 40 km, berdasar perjalanan unta). Kemudian Imam Abu Daud juga berpendapat bahwa seseorang boleh mengerjakan qashar, baik dalam perjalanan jauh atau dekat.¹⁴

Rika Juliana dalam Skripsinya yang berjudul "Hukum Menjama' Dan Mengqashar Shalat (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i) menjelaskan mengenai Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa pelaksanaan *menjama'* shalat tidak memiliki kekuatan hukum baik dalam perjalanan jauh ataupun dekat, sedangkan qashar adalah '*azimah* (kewajiban) dan tidak boleh menyempurnakan shalat. Kemudian Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *menjama'* shalat dibolehkan menggabungkan shalat dzuhur dengan shalat ashar

¹⁴ Ach. Khudori Sholeh, *Fiqih Kontekstual Jilid 2* (Jakarta: PT. Pertja, 1998), hlm. 120-123

dan antara shalat maghrib dengan shalat isya di salah satu waktu shalat tersebut, sedangkan mengqashar shalat itu boleh, bukan wajib.¹⁵

Muhsin dalam Skripsinya yang berjudul “*Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak Dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)*” menjelaskan bahwa menurut Ibnu Taimiyah diperbolehkannya melakukan shalat jamak. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan (*safar*) hukumnya sunnah dan meninggalkan qashar dalam perjalanan (*safar*) adalah makruh, beliau tidak memberi batasan jarak bagi dibolehkannya jamak qashar shalat kecuali dengan bepergian semata. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa qashar shalat berlaku dalam segala keadaan dan bagi siapa saja, selama dia melakukan *safar*. Menurut beliau jarak minimum diperbolehkan mengqashar shalat adalah tiga mil, jika jarak perjalanannya kurang dari tiga mil maka tidak diperbolehkan mengqashar shalat.¹⁶

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan yang secara khusus membahas pendapat ulama kontemporer Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul *Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili*.

¹⁵ Rika Juliana, “Hukum Menjama’ dan Mengqashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

¹⁶ Muhsin, “Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

F. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari metode pengumpulan data. Adapun jenis metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakaan (*libray research*)¹⁷ yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh berdasarkan sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, kitab dan dokumen atau bahan lainnya yang berhubungan dengan mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode teori dasar.

¹⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁸ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *Fiqh As-Sunnah jilid 1* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu jilid 2* karya Wahbah az-Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Pedoman Hukum-Hukum Islam* karya Muhammad Asy Syaikh, *Fiqh Kontekstual* karya Ahmad Khudori Sholeh, *Fiqh Musafir*

¹⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

karya Ahmad Sarwat, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah* karya Asmaji Muchtar, *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Tafsir Ibadah* karya Abd Kholiq Hasan. Jurnal Hukum Islam milik Beni Firdaus yang berjudul “*Kemacetan Dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jamak Shalat*”. Jurnal Miqot milik Aibdi Rahmat yang berjudul “*Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah*”.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi, buku, dan kitab yang membahas mengqashar shalat dalam perjalanan.

5. Metode Analisi Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹ Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah Metode *content analysis* dan komparatif. Metode *content analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 85.

penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang mengqashar shalat dalam perjalanan. Sedangkan komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi penulis berusaha untuk menjabarkan pendapat ulama kontemporer Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan outline.

Bab II membahas pandangan umum tentang mengqashar shalat dalam perjalanan meliputi pengertian qashar shalat, dasar hukum qashar shalat, syarat-syarat qashar shalat, hukum qashar shalat, jarak dalam qashar shalat, dan pendapat ulama tentang qashar shalat.

Bab III membahas tentang biografi Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili yang berisikan riwayat hidup beliau, karya-karyanya serta metode *istinbāt* Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili.

Bab IV membahas tentang analisis pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili mengenai mengqashar shalat dalam perjalanan .

Bab V meliputi penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis tentang mengqashar shalat dalam perjalanan menurut pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mengqashar shalat itu diperbolehkan tetapi hanya untuk shalat yang berjumlah empat rakaat. Sayyid Sabiq memperbolehkan qashar bagi setiap orang yang bepergian tanpa menentukan batasan jaraknya, menurut beliau di dalam al-Qur'an tidak menentukan batasan sebagai syarat kebolehan melakukan qashar dan tidak ada dalil atau ketentuan jarak musafir yang pasti dari Rasulullah serta keterangan para sahabat yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Mengqashar shalat itu dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari perkampungan dia tinggal.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili diperbolehkan mengqashar shalat yang berjumlah empat rakaat itu diperbolehkan menurut al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa diperbolehkannya mengqashar shalat apabila jarak perjalanannya mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. diperbolehkan melakukan qashar shalat yakni ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada didesanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang

punggunya dan melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya.

B. Saran

1. Mengqashar shalat adalah masalah *khilafiyah* yang selalu dan kapanpun akan menjadi perdebatan. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah.
2. Penelitian ini menggunakan analisa komparasi dan pola pikir yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan mengqashar shalat dalam perjalanan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Agus Sunaryo selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Az-Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Baqi, Abdul Fuad Muhammad. *Al-Lūlū Wal Marjān*. Solo: Beirut Publishing, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy Syifa', 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Cv Toha Putra, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Buku

- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh & Perundangan Islam*. Terj. Syed Ahmad Syed Hussai. Jilid 1. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
- Al-Mahali, Jalaluddin Imam, dan As-Suyuthi Jalaluddin Imam. *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*. Terj. Bahrun Abu Bakar. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad. *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi Muhammad Teungku. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 4*. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000.
- At-Tuwaijiri, Abdullah bin Ibrahim bin Muhammad. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Baqi, 'Abdul Fuad Muhammad. *Al-LūLū Wal Marjān 1*. Terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Hasan, Kholiq Abd. *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.
- Kamal, Malik Abu Syaikh. *Ensiklopedia Shalat*. Terj. Qosdi Ridwanullah, dkk. Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Mahadhir, Saiyid Muhammad. *Shalat Musafir*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Masyhur, Mushthafa Syekh. *Berjumpa Allah Lewat Shalat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Muhammad, Syaikh Asy. *Pedoman Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Al-Miftah, 2013.
- Pamungkas, Imam M, dan Surahman Maman H. *Fikih 4 Mazhab*. Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015.
- Qadamah, Ibnu. *Minhajul Qashidin*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta Selatan: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Qasim, bin Muhammad. *Terjemah Kitab Fathul Qarib*. Taqrib. Abu Syujak. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Takhrij. Ahmad Abu Al Majd. Jilid 1. Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Shalat*. Terj. Zenal Muttaqin. Bandung: Penerbit Jabal, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Mahyuddin Syaf. Jilid 2. Bandung: PT Al Ma'arif, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Abu Saqina dan Abu Aulia Rahma, jilid 1. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Safar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Qashr*. Jakarta Selatan: Rumah, Fiqih Publishing, 2008.
- Shihab, Quraish M. M. *Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sholeh, Khudori Ach. *Fiqh Kontekstual Jilid 2*. Jakarta: PT. Pertja, 1998.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Syaltout, Mahmoud Syaikh, dan As-Sayis Ali M. Syaikh. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.

Syaukani Asy, Imam. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. Jilid 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

'Uwaidah, Muhammad Kamil Syekh. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Jurnal

Ariyadi, "Metodelogi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 4 Issue, 2017. 33-34.

Baihaqi. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI No. 1, 2016. 128-130.

Firdaus, Beni. "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jamak Shalat". *Alhuriyyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 02 No. 02, 2017. 170-173.

Kadenuni. "Istihsan Sebagai Sumber Hukum dan Metode Hukum Islam". *Jurnal Qalamuna*. Vol. 10 No. 2, 2018. 91.

Khair, Abdul. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena*. Vol. 8 No. 2, 2016. 146.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 3, 2017. 567-568.

Nadhiroh, Wardatun. "Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer (Kajian atas Kitab al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq)". *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 14 No. 2, 2015. 135-136

Novriadi, Dedi. "Pelatihan Shalat Jamak dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa' Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*. Vol. 3 No. 2, 2020. 368.

Rahmat, Aibdi. "Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah ". *Jurnal Miqot*. Vol. XXXIII No. 1, 2009. 55-57.

Siregar, Alim Syapar. "Keringanan dalam Hukum Islam". *Jurnal El-Qanuniy*. Vol. 5 No. 2, 2019. 288-289.

Internet

Jabbar Abdul, Muhammad Abu. "Safar dan Batasannya", <https://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/>.

Mulyono, Hadi. “Macam-Macam Hukum Shalat Qashar Ketika dalam Perjalanan”, [https://akurat.co/macam-macam-hukum-salat-qashar-*ketika-dalam-perjalanan*](https://akurat.co/macam-macam-hukum-salat-qashar-<i>ketika-dalam-perjalanan</i>).